

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERKARA
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN ASAS *AUDI ET
ALTERAM PARTEM* (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA
NOMOR: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

DESI PURWANTI

NPM : 151010093

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

- Nama : Desi Purwanti
 NPM : 151010093
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Asas *Audi Et Alteram Partem* (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR)
 Pembimbing I : Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
 Pembimbing II : Anton Afrizal Chandra, SAg., M.Si

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
14-02-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Abstrak b. Latar belakang belum fokus objek penelitian		
22-02-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Masukkan jurnal pembimbing tentang kedudukan harta bersama menurut hukum islam dan hukum positif dalam jurnal kosntituti b. Juranl tersebut dimuat dalam tinjauan pustaka		
28-02-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Analisa saudara terhadap Bab III sub a dan B		

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



FS 67147

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

04-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Kesimpulan harus sesuai dengan rumusan masalah b. Saran ditunjukkan kepada siapa?		
09-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Bab III masih kurang penjelasannya b. Perbaiki kesimpulan		
12-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Isi skripsi ± 80 halaman tambah daftar pustaka s.d 90 halaman b. Perbaiki susunan daftar isi		
14-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Literatur ditambah dengan hukum acara peradilan islam. b. Masukkan jurnal dan uu peradilan agama.		
16-03-2019	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		
28-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki kata pengantar b. Ucapan terima kasih untuk orang tua dibuat dalam tersendiri		
30-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. abstrak. b. Perbaiki analisis data dimulai dari berkas perkara		
02-04-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki pengutipan b. Periksa metode penelitian		



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/20

04-04-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Pembahasan difokuskan lagi b. Perbaiki kesimpulan dan saran		
06-04-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Pembahasan ditambah halamannya b. Kesimpulan dan saran		
08-04-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Saran perbaiki		
10-04-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Periksa kembali seluruh pengetikan.		
12-04-2019	Acc Pembimbing I dan dapat untuk ujian		

Pekanbaru, 12 April 2019

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Surizki Febrianto, SH.,MH
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/20

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERKARA
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN ASAS *AUDI ET
ALTERAM PARTEM* (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA
NOMOR: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR**

DESI PURWANTI

NPM : 151010093

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D

PEMBIMBING II

Anton Afrizal Chandra, SAg., M.Si

Mengetahui :

Dekan



Dr. Admiral S.H., MH

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desi Purwanti
NPM : 151010093
Tempat/Tanggal Lahir : Sosa III B / 12 Desember 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Lestari Marpoyan Damai
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Asas *Audi Et Alteram Partem* (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1089/PDT.G/ 2017/PA.PBR

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 12 April 2019

Yang menyatakan,



Desi Purwanti

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 031/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D.
NIP/NPK : 95 10 02 222
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : DESI PURWANTI
NPM : 15 101 0093
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN ASAS *AUDI ET ALTERAM PARTEM* (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 1089/PDT.G/2017/PN.PBR)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 25 Februari 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 123/ KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|---|
| N a m a | : | Desi Purwanti |
| N.P.M. | : | 151010093 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pembagian harta Berdsama Berdasarkan asas Audi Et Alteram Partem (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor :1089/PDT.G/2107/PA.PBR) |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Zulherman Idris, S.H.,M.H., Ph.D : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Anton Afrizal Chandra, S.A.G., M.Si : Sekretaris merangkap penguji sistematika
Wira Atma Hajri, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 11 April 2019
Dekan,

Dr. Admiral. S.H., M.H
NPK.080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 123 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 11 April 2019, pada hari ini Selasa tanggal 16 April 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Desi Purwanti
 N P M : 151010093
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pembagian harta Berdsama Berdasarkan asas Audi Et Alteram Partem (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor :1089/PDT.G/2107/PA.PBR)
 Tanggal Ujian : 16 April 2019
 Waktu Ujian : 08.00 - 09.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Ketua

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D

Sekretaris

Anton Afrizal Chandra, S.A.G., M.Si

Dosen Penguji

1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
2. Anton Afrizal Chandra, S.A.G., M.Si
3. Wira Atma Hajri, S.H., M.H

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

Pekanbaru, 16 April 2019
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

ABSTRACT

The principle of the audi et al party gives equal position to the parties before the judge. This case has the consequence of the possibility of winning for the parties with equal opportunities. In the case of sharing property together there is still not enough sense of justice because the judges do not consider all joint assets between the plaintiff and the defendant. this was seen when the panel of judges did not consider jewelry that was not part of the joint agreement between the plaintiff and the defendant.

As for the problems that the authors make is about proof in the case of sharing shared assets based on the principle of Audi et alteram partem on the case number: 1089 / PDT.G / 2017 / PA.PBR, and the judicial legal jurisdiction in deciding cases number: 1089 / PDT.G / 2017 / PA.PBR.

The method of this research is normative legal research by studying documents (case studies), namely by studying case files number: 1089 / PDT.G / 2017 / PA.PBR. While the nature is descriptive, that is a description of proof in the case of sharing property together based on the principle of audi et alteram partem on case number: 1089 / PDT.G / 2017 / PA.PBR.

the results of the study show that proof in the case of shared property based on the principle of audi et alteram partem is not appropriate because the discrepancy is seen when witness testimony is only given to the defendant who should also be given the same opportunity to provide information from other witnesses so that the judge gives an opportunity to the parties to prove that it is not working properly in matters concerning joint assets so that it also affects not all the assets acquired during marriage become joint assets, and legal judges' judgments in deciding cases number: 1089 / PDT.G / 2017 / PA. PBR is to proof, witness evidence and the claim of the plaintiff and defendant so that the joint assets acquired during the marriage are divided into two parts, among others, a plot of land, a unit of Daihatsu Xenia, a unit of Daihatsu Ayla, but not all ta together are divided into 4 gold bracelets.

ABSTRAK

Asas *Audi et Lateram Partem* memberikan kedudukan sama kepada para pihak di muka hakim. Asas ini membawa akibat kemungkinan untuk menang bagi para pihak dengan kesempatan sama. Dalam perkara pembagian harta bersama masih kurang memberikan rasa keadilan dikarenakan majelis hakim tidak mempertimbangkan seluruh harta bersama antara pengugat dan tergugat. Hal ini terlihat ketika majelis hakim tidak mempertimbangkan perhiasan yang tidak menjadi bagian bersama antara pengugat dan tergugat

Adapun permasalahan yang penulis buat adalah tentang Pembuktian Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Asas *Audi Et Alteram Partem* Pada Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR, dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan cara studi dokumen (studi kasus) yaitu dengan cara mempelajari berkas Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu gambaran mengenai Pembuktian Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Asas *Audi Et Alteram Partem* Pada Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembuktian Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Asas *Audi Et Alteram Partem* adalah belum sesuai dikarenakan ketidaksesuaiannya terlihat ketika keterangan saksi hanya diberikan kepada tergugat yang seharusnya pengugat juga diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan keterangan dari saksi lainnya. Sehingga asas dimana hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam permasalahan mengenai harta bersama sehingga hal tersebut juga berdampak kepada tidak semuanya harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi menjadi harta bersama, dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR adalah kepada bukti surat, bukti saksi dan adanya pengakuan dari penggugat dan tergugat sehingga harta bersama yang didapat selama perkawinan dibagi seperdua bagian yang antara lain, sebidang tanah, satu unit Mobil Daihatsu Xenia, dan satu unit Daihatsu Ayla, namun tidak semua harta bersama dibagi yaitu berupa 4 buah gelang mas.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Asas *Audi Et Alteram Partem* (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR)”**. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat
4. Bapak Anton Afrizal Chandra, SAg., M.Si., selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dan nasehat untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman angkatan 2015 yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, April 2019
Penulis

Desi Purwanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT.....	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	vi
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	.vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional.....	21
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Posisi Kasus Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR.....	25
B. Tinjauan Tentang Asas-Asas Pembuktian Dalam Peradilan	

Islam 33

C. Tinjauan Tentang Harta Bersama Menurut Hukum Islam 41

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Asas *Audi Et Alteram Partem* Pada Perkara Nomor: 1089/PDT.G/ 2017/PA.PBR..... 53

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR 72

BAB IV :PENUTUP

A. Kesimpulan 85

B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA..... 87



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. (Mertokusumo, 2006, hal. 1) Sehingga dapat dikatakan hukum acara perdata merupakan serangkaian aturan-aturan hukum bagi warga masyarakat yang ingin mempertahankan keperdataannya dengan perantaraan hakim dimuka persidangan pengadilan, dalam rangka melaksanakan aturan-aturan hukum materiil. Sebagai salah satu sistem peradilan di Indonesia, hukum acara perdata bertujuan untuk menyelesaikan pertentangan kepentingan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah mengenai sengketa harta bersama.

Suatu perkawinan telah dapat dikatakan memunyai peran yaitu ketika hubungan tersebut sah menurut ketentuan hukum, begitu juga dalam harta perkawinan. Setiap perkawinan yang dilangsungkan oleh setiap orang dihadapkan berjalan dengan baik tanpa adanya rintangan, tetapi ada hal yang juga tidak dapat dikesampingkan yaitu adanya permasalahan rumah tangga. Didalam membina hubungan perkawinan pastinya akan mengumpulkan harta dalam ikatan tersebut. Harta perkawinan menjadi hal yang sangat penting dialam rumah tangga, dikarenakan jika terjadi suatu permasalahan maka yang paling dibahas yaitu salah

satunya mengenai harta yang didapat dari hasil kerja baik pihak istri maupun pihak suami.

Berdasarkan Pasal 35-37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menjelaskan mengenai harta perkawinan yang terbagi menjadi dua bentuk, antara lain: harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah suatu harta benda yang didapat selama perkawinan berlangsung oleh para pihak sedangkan harta bawaan merupakan harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan.

Di antara masalah yang perlu memperoleh penyelesaian sebagai akibat berakhirnya perkawinan dalam keadaan keduanya masih hidup adalah harta bersama. Hal ini mungkin disebabkan karena munculnya harta bersama ini biasanya apabila sudah terjadi perceraian antara suami dan istri atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di pengadilan agama, sehingga timbul berbagai masalah hukum yang kadang-kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dalam perundang-undangan yang berlaku. (Manan, 2006, hal. 103)

Keterikatan seorang laki-laki dengan perempuan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang utuh. Dengan diikuti pengumpulan harta kekayaan dalam keluarga (harta bersama). (Ghozali, 2010, hal. 22) Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 menyatakan bahwa:

“Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Maka pada saat terjadinya perkawinan, berlakulah persatuan harta kekayaan dalam perkawinan antara suami istri. Tidak menutup kemungkinan harta kekayaan dalam perkawinan terdapat harta milik pribadi masing-masing suami istri.

Sedangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 disebutkan, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. dan dalam Pasal 86 KHI disebutkan, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri. Harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, begitu juga sebaliknya. (Manan, 2006, hal. 100) Dalam Pasal 88 KHI disebutkan apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Selanjutnya, pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai. Pasal 37 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa pembagian harta bersama karena perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang dianut oleh pasangan masing-masing. Meski tidak diatur dalam UU Perkawinan, tetapi Kompilasi Hukum Islam telah mengaturnya melalui Pasal 96 dan Pasal 97. Selengkapanya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus

ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama."

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin." Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa harta bersama akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan pengadilan, baik ketika proses perceraian ataupun terpisah.

Harta bersama yang diperoleh pada saat perkawinan berlangsung jika perkawinan tersebut putus, maka harta bersama dibagi antara suami istri. Kecuali jika ada ketentuan lain pada perjanjian sebelum perkawinan terikat, dengan putusnya perkawinan, maka akan menimbulkan akibat hukum yang menjadi konsekuensi antara suami maupun istri. Akibat hukum yang ditimbulkan salah satunya adalah pembagian harta bersama (harta gono-gini) antara suami istri. Pada umumnya perselisihan harta bersama ini baru muncul ketika suami isteri akan memutuskan ikatan perkawinan (bercerai) dan dalam hal ini apabila suami atau isteri menginginkan agar semua masalah yang berkaitan dengan perceraian (salah satunya pembagian harta bersama) sekaligus tuntas. Maka Pengadilan Agama memperbolehkan suami atau isteri tersebut untuk menggabungkan tuntutan perceraian dengan tuntutan pembagian harta bersama tersebut dalam satu surat gugatan.

Hukum Islam secara tekstual tidak mengatur pemisahan tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria dan wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung. (Hadikusuma, 2007, hal. 117) Walaupun dalam hukum Islam tidak mengatur tentang pencampuran harta. Hal ini bukan berarti pengadilan agama tidak berwenang untuk menyelesaikan pembagian atas harta bersama. Perselisihan mengenai harta perkawinan dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku bila penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tidak membawa hasil. Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara bagi yang beragama Islam menjadi wewenang pengadilan agama, diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan setempat.

Permasalahan mengenai perkumpulan harta selama perkawinan sudah tidak asing lagi banyak yang dimohonkan penyelesaiannya ke Pengadilan Agama. Permohonan tersebut bertujuan agar mendapatkan pembagian harta perkawinan yang memiliki unsur keadilan bagi para pihak. Tetapi perkara tersebut merupakan perkara yang sulit untuk diputuskan dikarenakan hakim harus membuktikan mengenai harta perkawinan atau harta bersama tersebut yang telah mengalami percampuran selama perkawinan berlangsung diantara para pihak.

Untuk memutuskan suatu perkara maka hal yang paling penting yaitu suatu pembuktian yang disebabkan:

- a. “Segala sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya di dalam hukum dianggap tidak benar.

- b. Barang siapa mendalilkan, wajib membuktikan kebenaran dalilnya (yang dibantah).
- c. Beban bukti mengandung resiko yang artinya jika tidak dapat membuktikan pasti dikalahkan, sedangkan jika dapat membuktikan belum tentu menang". (Rasyid, 2005: 36)

Seperti halnya Perkara Nomor: 1089/PDT.G/PA.PBR, dimana penggugat mengajukan gugatan harta bersama pada tanggal 07 Agustus 2017. Perkawinan antara pengugat dan tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0052/Pdt.G/2017/PA.PBR tanggal 25 April 2017. Selama masa perkawinan pengugat dan tergugat memperoleh harta bersama berupa:

- a. Sebidang tanah seluas 150 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas asal ± 45M² yang sekarang bertambah menjadi ± 100 M² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1878 tanggal 02 Februari 1996.
- b. Satu unit mobil Daihatsu Xenia BM 1871 JR, BPKB No. 09480566, nama pemilik Eddi Setiagraha, No Rangka: MHKV1BA2JCK024917, No Mesin DL34740, kendaraan tersebut berada ditangan Penggugat dibeli tahun 2012.
- c. Satu unit mobil Daihatsu Ayla BM 1766 NG, BPKB No. 05984545, nama pemilik Marzolina, No Rangka: MHKS4DA3JDJ008136, No Mesin 1KRAO38129, kendaraan tersebut berada ditangan tergugat dibeli tahun 2014.

d. Perhiasan berupa 4 (empat) buah gelang emas 24 karat yang masing-masing seberat 10 mas.

e. Satu buah tabungan pada Bank Mu'amalat a/n Marzolina.

Sebelum dan sesudah perikatakan hububungan nikah bagi para pihak yang bersengketa maka tidak ada membuat suatu perjanjian pembagianharta bersama. Atas harta bersama, penggugat meminta kepada tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Gugatan yang diajukan dengan bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Di dalam hukum acara perdata, asas *Audi et Lateram Partem* memberikan kedudukan sama kepada para pihak di muka hakim dengan beban pembuktian yang seimbang. Hakim harus memberikan kepada para pihak untuk membuktikan berdasarkan kesamaan kedudukannya. Asas ini membawa akibat kemungkinan untuk menang bagi para pihak dengan kesempatan sama. Pada dasarnya dalam hukum perdata secara umum, siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dialah yang harus membuktikannya sebagaimana ditentukan dalam HIR. Namun dalam prakteknya pembagian beban pembuktian dirasakan adil yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit dirugikan jika disuruh membuktikan. (Sandra, 2011)

Dalam sengketa pembagian hartabersama pada Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR tersebut, masih kurang memberikan rasa keadilan dikarenakan majelis hakim tidak mempertimbangkan seluruh harta bersama antara pengugat dan tergugat yang telah dibuktikan oleh pihak penggugat. Hal ini terlihat

ketika majelis hakim tidak mempertimbangkan perhiasan yang tidak menjadi bagian harta bersama antara pengugat dan tergugat dengan alasan perhiasan tersebut merupakan hasil pencarian dari si tergugat. Padahal berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 butir f telah memberikan definisi harta bersama yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdapat atas nama siapapun.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Asas *Audi Et Alteram Partem* (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan pada latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut:

1. Bagaimanakah Pembuktian Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Asas *Audi Et Alteram Partem* Pada Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pembuktian Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Asas *Audi Et Alteram Partem* Pada Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR.

2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya pengharapan atas penelitian penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan baru tentang problematika hukum khususnya tentang pembagian harta bersama.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi yang dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lainnya yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini
3. Sebagai tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau dan hendaknya dapat menjadi acuan bagi penulis menulis yang lain mengkaji hal atau topik yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Peradilan Agama

Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara karena pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian hukum acara sedangkan Peradilan Agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum. (Rasyid, 2006, hal. 143)

Membuktikan menurut Subekti ialah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. (Subekti, 2003, hal. 1) Pembuktian diperlukan ketika adanya persengketaan atau perselisihan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Segala sesuatu yang tidak dibantah oleh salah satu pihak, maka tidak perlu membuktikan. Menurut Abdul Manan, pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. (Manan, 2006, hal. 227) Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Adapun menurut Achmad Ali, pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan pengadilan. (Ali & Heryani, 2012, hal. 143)

Dalam proses pemeriksaan sengketa perdata, hal yang harus dibuktikan adalah segala sesuatu yang menjadi sengketa, yaitu segala sesuatu yang didalilkan oleh salah satu pihak tetapi disangkal oleh pihak lawan. Berdasarkan Pasal 163 HIR, dapat disimpulkan bahwa ke dua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat harus membuktikan. Masing-masing pihak berusaha untuk membuktikan kebenaran dali-dalil yang dikemukakan kepada hakim. Menurut Pasal 164 HIR jo Pasal 284 Rbg, macam-macam alat bukti antara lain : Surat atau tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. HIR mengakui alat bukti lain yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Alat bukti yang utama adalah surat atau tulisan. Surat atau tulisan dibedakan menjadi dua, yaitu akta dan bukan akta. Akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat sebagai alat bukti. Akta dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.

Menurut ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata ada lima macam alat bukti dalam pembuktian, yaitu :

1. Alat bukti tertulisatau surat
2. Alat bukti saksi;
3. Alat bukti persangkaan;
4. Alat bukti pengakuan; dan
5. Alat bukti sumpah. (Muhhamad, 2000, hal. 133)

Sebagai suatu sistem hukum, maka hukum acara perdata juga mengandung asas-asas yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menegakkan hukum perdata materiil (*algemene rechtsbeginselen van behoorlijkrechtspraak*). Asas hukum dapat diartikan sebagai pikiran dasar yang terdapat di balik suatu peraturan

konkret. Fungsi asas hukum dalam hukum adalah melengkapi sistem hukum. Antara asas hukum dengan peraturan konkret terdapat hubungan pengertian yaitu bahwa asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Peraturan hukum konkret terbentuk dalam berbagai perundang-undangan yang mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Dalam hukum acara perdata terdapat konsep keadilan yang dikenal dengan asas *audi et alteram partem*, artinya kedua belah pihak harus didengar bersama-sama, jangan hanya mendengar salah satu pihak saja, dan asas *to each his own* yang menuntut agar kepada setiap orang diberikan hak atau bagiannya atau memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kualitasnya.

Harta bersama suami isteri atau yang biasa disebut dengan harta gono-gini juga mengandung pengertian ialah harta yang di dapat setelah terjadinya akad nikah. Dalam hukum Islam sendiri harta bersama suami isteri ini tidak dikenal karena dalam hukum Islam tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami isteri akibat terjadinya perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, demikian juga dengan harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. (Basyir, 1996, hal. 29-30)

Masalah harta bersama sangat erat berkaitan dengan konsep perkawinan yang dianut oleh sesuatu sistem hukum. Harta bersama terbentuk sebagai akibat adanya perkawinan yang sah. Mengenai perkawinan dan kaitanya dengan harta bersama ini maka Pasal 119 KUHPerdata menyatakan bahwa mulai saat

perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah suatu persatuan bulat antara harta kekayaan suami isteri, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (Manan, 2006, hal. 104)

2. Penelitian Terdahulu

a. Skripsi

Penelitian mengenai harta bersama sudah pernah diteliti oleh Rina Febrianda, yang menyatakan bahwa proses pemeriksaan gugatan harta bersama dalam perkara nomor. 94/PDT.G/2007/PA.Pbr, sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum acara yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari mulai pengajuan gugatan penggugat sampai pemberian keputusan oleh Majelis Hakim, prosedur dan tahapan ini dalam pemeriksaan perkara sama-sama telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepada kedua belah pihak. Khususnya dalam mencari kebenaran tentang objek sengketa. Serta di dalam pertimbangannya majelis hakim menolak eksepsi dari tergugat disebabkan karena adanya pengakuan dari tergugat mengenai objek sengketa, artinya objek sengketa sama halnya dengan apa yang dituntut oleh penggugat. Selanjutnya berdasarkan pengakuan tersebut dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat telah terbukti harta bersama sebagian dikuasai oleh penggugat serta tergugat, sehingga hal tersebut secara keseluruhan merupakan harta bersama yang harus dibagi dua. (Febrianda, 2008, hal. 65) Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu dimana penulis mengkaji mengenai pembuktian dalam pembagian harta bersama

sedangkan penelitian terdahulu meneliti mengenai proses pemeriksaan gugatan harta bersama. Sedangkan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai harta bersama.

Selanjutnya menurut Devia Anita, yang menyatakan bahwa bentuk gugatan harta bersama berawal dari harta bersama yang dipakai oleh mantan isteri bersama anaknya. Surat keterangan ganti rugi atas nama penggugat cacat formil batal demi hukum. Yang dijadikan bukti surat penggugat untuk melawan bantahan dalil-dalil tergugat adalah cacat formil dan batal demi hukum. (Anita, 2008, hal. 88) Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu dimana penulis mengkaji mengenai pembuktian dalam pembagian harta bersama sedangkan penelitian terdahulu meneliti mengenai bentuk gugatan harta bersama. Sedangkan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai harta bersama.

Selanjutnya menurut Ruswati, yang menyatakan bahwa kewenangan Mengadili Peradilan Agama, Perkara yang diajukan penggugat merupakan perkara yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan terpenuhinya unsur subyek hukum adalah termasuk orang-orang yang beragama Islam dan materi perkaranya adalah mengenai pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian dan Hak obyek sengketa dalam perkara ini oleh hakim dikonstruksikan sebagai harta pribadi atau bukan harta bersama. (Ruswati, 2010, hal. 183) Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu dimana penulis mengkaji mengenai pembuktian dalam pembagian harta bersama sedangkan penelitian terdahulu meneliti mengenai Pembagian Harta Benda

Bersama Akibat Perceraian. Sedangkan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai harta bersama.

Selanjutnya menurut Inas Sacharissa, yang menyatakan bahwa Kedudukan dari Perjanjian Perkawinan disesuaikan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang berisi mengenai syarat-syarat perjanjian pada umumnya. Kedudukan perjanjian perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak merinci secara lengkap, sedangkan dalam KUHPerdara ketentuan perjanjian perkawinan diatur secara kongkrit. Akibat hukum dari perjanjian perkawinan yaitu mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak dan pihak ketiga tersangkut. (Sacharissa, 2016, hal. 121) Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu dimana penulis mengkaji mengenai pembuktian dalam pembagian harta bersama sedangkan penelitian terdahulu meneliti mengenai Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian. Sedangkan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai harta bersama.

Selanjutnya menurut Evi Riana, yang menyatakan bahwa Harta hibah bukan merupakan harta bersama dalam perkawinan hal tersebut karena Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang suami istri tersebut tidak menentukan lain”. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya. (Riana, 2016, hal. 73)

Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu dimana penulis mengkaji mengenai pembuktian dalam pembagian harta bersama sedangkan penelitian terdahulu meneliti mengenai pembagian harta bersama berkaitan dengan objek hibah yang diperoleh salah satu pihak. Sedangkan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai harta bersama.

b. Jurnal

Dalam hukum perdata barat dikenal dua istilah yang hampir sama, yakni harta persatuan dan harta bersama. Harta persatuan adalah percampuran total dari seluruh harta suami dan istri yang timbul sebelum atau selama perkawinan berlangsung, yang menjadi milik bersama suami istri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kawin. Secara etimologi *asy syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. (Candra, 2014, hal. 38) Sedangkan secara terminology, *syirkah* artinya keikutsertaan 2 orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan jumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan/kerugian dalam bagian yang ditentukan. (Chandra, 2011, hal. 214)

Dalam hukum islam, pada prinsipnya tidak ada persatuan atau percampuran harta suami istri dalam perkawinan. Dalam hukum suami istri dianggap mitra kerja dalam suatu usaha perkongsian (*Syirkah*), maka harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung oleh Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai harta bersama, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama

suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. (Candra, 2014, hal. 38)

Selanjutnya menurut Etty Rochaeti, yang menyatakan bahwa Harta gono gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Konsep harta gono gini pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia, kemudian konsep ini didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta gono gini. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono gini itu di atur dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35, Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119 dan Kompilasi Islam pasal 85. Ketentuan harta gonogini dalam poligami diatur dalam Undang-undang tentang Perkawinan pasal 65 ayat 1, pasal 94 Kompilasi Hukum Islam ayat 1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Apabila salah seorang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta gono gini, Kompilasi Hukum Islam pasal 95 ayat 1 menyatakan bahwa suami /isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai. (Rochaeti, 2013, hal. 660) Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu dimana penulis mengkaji mengenai pembuktian dalam pembagian harta bersama sedangkan penelitian terdahulu meneliti mengenai harta bersama menurut pandangan hukum islam dan

hukum positif. Sedangkan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai harta bersama.

Selanjutnya menurut Liky Faizal, yang menyatakan bahwa Harta bersama meliputi: harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung; hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri; harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian. Suami dan istri yang telah resmi bercerai memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, dengan pembagian sama rata antar keduanya atau berdasarkan kesepakatan antara keduanya. (Faizal, 2015, hal. 101) Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu dimana penulis mengkaji mengenai pembuktian dalam pembagian harta bersama sedangkan penelitian terdahulu meneliti mengenai harta bersama dalam perkawinan. Sedangkan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai harta bersama.

Selanjutnya menurut Sri Suwarni, yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam Perkara Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl. pada akhirnya direalisasikan secara musyawarah/kekeluargaan diantara para pihak dan disetujui dibagi sesuai dengan putusan pengadilan, yaitu harta bersama dalam perkawinan yang belum dibagi kemudian dibagi 3 sama rata, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat I merupakan perkawinan poligami sehingga bagian Penggugat 1/3 bagian, bagian Tergugat I dan Tergugat II 2/3 bagian dan realisasi pembagian harta bersama tersebut ternyata diterima dengan baik oleh para pihak, sehingga diantara para pihak tetap terjalin hubungan silaturahmi dengan baik.

(Suwarni, 2016, hal. 183) Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu dimana penulis mengkaji mengenai pembuktian dalam pembagian harta bersama sedangkan penelitian terdahulu meneliti mengenai pembagian harta bersama sebagai akibat terjadinya perceraian. Sedangkan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai harta bersama.

Selanjutnya menurut M. Beni Kurniawan, yang menyatakan bahwa Pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak. Dalam arti jika pihak isteri mempunyai jasa atau kontribusi yang lebih banyak dari suami maka ia berhak mendapatkan dua pertiga dari harta bersama dan pihak suami hanya sepertiga harta bersama. Dalam Putusan Hakim Pengadilan Bukit Tinggi Nomor 618/Pdt.g/2012/PA.Bt memutuskan harta bersama dibagi dengan ketentuan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian untuk Penggugat (suami) dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian lagi adalah hak Tergugat (isteri). Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim bahwa Hakim Pengadilan Agama dapat mengesampingkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 97, apabila dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, yaitu mengenai kontribusi dalam perkawinan. Dalam memeriksa perkara hakim harus melihat selama hidup berumah tangga siapa yang memberikan kontribusi yang lebih besar. Maka pihak yang lebih besar kontribusinya berhak mendapatkan bagian yang lebih besar. (Kurniawan, 2017, hal. 371) Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu dimana penulis mengkaji mengenai pembuktian dalam pembagian harta bersama sedangkan penelitian terdahulu

meneliti mengenai pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan. Sedangkan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai harta bersama.

Selanjutnya menurut Arifah S. Maspeke, yang menyatakan bahwa Kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut fiqh tidak diatur, karena dalam Al-Qur'an, hadits ataupun kitab-kitab fiqh tidak ditemukan pembahasan tentang harta bersama. Kajian ulama tentang harta bersama telah melahirkan pendapat bahwa harta bersama dapat diqiyaskan dengan syirkah, karena istri juga dapat dihitung sebagai pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian sesungguhnya. Di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus tentang pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami istri yang di dalam Al-Qur'an disebut dengan "*ash shulhu*" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih.

Kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Masing-masing suami istri berkewajiban untuk menjaga harta bersama. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya dan tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan bersama. Apabila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua, masing-masing suami istri mendapat separuh bagian harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Praktek putusan Pengadilan Agama

tentang pembagian harta bersama tidak semuanya menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 KHI, secara kasuistik ada pembagiannya yang tidak berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI, karena seharusnya suami yang berperan penting dalam mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan rumah tangga tidak menjalankan perannya dengan baik, tetapi istrilah yang lebih berperan dalam mencari nafkah dan mendapatkan harta bersama. Sehingga hakim berdasarkan asas keadilan menetapkan pembagian untuk istri 2/3 bagian dan suami 1/3 bagian. (Maspeke, 2017, hal. 183) Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu dimana penulis mengkaji mengenai pembuktian dalam pembagian harta bersama sedangkan penelitian terdahulu meneliti mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut fiqh dan hukum positif indonesia serta praktek putusan pengadilan agama. Sedangkan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai harta bersama.

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arah dan tidak menimbulkan salah pengertian yang berbeda dalam penelitian maupun dalam pembahasannya secara lebih lanjut, maka penulis perlu untuk memberikan batasan judul penelitian sebagai berikut:

Tinjauan adalah cara melihat atau meninjau dan mempelajari suatu masalah secara mendalam terhadap masalah tersebut. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, hal. 1060)

Pembuktian adalah proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di muka persidangan.

Hartabersama adalah suatu perkumpulan harta benda selama Perkawinan.

Asas *Audi et Alteram Partem* yang artinya "mendengarkan dua belah pihak" atau mendengarkan juga pendapat atau argumentasi pihak yang lainnya sebelum menjatuhkan suatu keputusan agar peradilan dapat berjalan seimbang.

Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR adalah merupakan perkara tentang harta bersama.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum Normatif dengan cara studi dokumen (studi kasus) yaitu dengan cara mempelajari berkas Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa penelitian deskriptif adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru. (Soekanto, 2002, hal. 10) Dalam hal ini memberikan gambaran mengenai Pembuktian

Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Asas *Audi Et Alteram Partem* Pada Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR.

2. Data dan Sumber Data

Mengingat penelitian ini dalam bentuk penelitian hukum normatif, (Soekanto & Mahmuji, 1990, hal. 15) maka data yang diambil adalah data sekunder, yaitu data yang telah ada sebelumnya dan data jadi yang juga merupakan data baku. Adapun data sekunder tersebut antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen berkas Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR dan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang diperoleh dari buku-buku, pendapat para ahli di dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus-kamus hukum dan sebagainya.

3. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang bersumber dari berkas dalam Putusan Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR selanjutnya penulis mempelajari serta mengelompokkan data tersebut selanjutnya data disajikan secara deskriptif, kemudian penulis melakukan penafsiran/interpretasi data, lalu dianalisa terhadap menghubungkannya dengan

ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli.

Setelah dibandingkan, penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu menghubungkan hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang terdapat dalam berkas Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR dengan hal-hal yang bersifat umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Posisi Kasus Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR

Perkara mengenai harta bersama ini didaftarkan pada tanggal 07 Agustus 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan dalil gugatannya:

1. Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 10 Mei 1992 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, berdasarkan akta nikah NO. 17/05/V/1992.
2. Perkawinan antara pengugat dan tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0052/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 25 April 2017.
3. Penggugat dan tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:
 - a) Sebidang tanah seluas 150 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas asal ± 45 M² yang sekarang bertambah menjadi ± 100 M².
 - b) Satu unit Mobil Daihatsu Xenia Nomor: M-9480566 tanggal 17 juli 2012 No Rangka MHKV1BA2JCK024917, No Mesin DL34740 BM 1871 JR atas nama Eddi Setiagraha.
 - c) Satu unit Daihatsu Ayla BM 1766 NG, BPKB No. 05984545 nama pemilik Marzolina. No. Rangka: MHKS4DA3JD008136, No. Mesin: 1KRAO38129
 - d) Perhiasan berupa 4 (empat) buah gelang mas 24 karat yang masing-masing seberat 10 mas.

4. Sebelum dan sesudah perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama.

Untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0487/AC/2017/PA.Pbr tanggal 10 Mei 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat buktitersebut, telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Putusan Nomor: 0052/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 25 April 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Sertifikat Buku Tanah, Hak Bangunan atas nama Marzolina S.H Nomor: 1878/AC/2017/PA.Pbr tanggal 2 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru dan telah dibubuhi

materai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 761/345/TAMPAN/1995 tanggal 27 September 1995 atas nama Marzolina yang dikeluarkan oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah, Kotamadya pekanbaru dantelah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi BPKB Kendaran Bermotor Mobil Daihatsu Xenia Nomor: M-9480566 tanggal 17 juli 2012 No Rangka MHKV1BA2JCK024917, No Mesin DL34740 BM 1871 JR atas nama Eddi Setiagraha yang dikeluarkan oleh POLDA Riau dan telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

6. Fotokopi BPKB Kendaraan Bermotor Mobil Daihatsu Ayla Nomor: K-5984545 tanggal 10 – 01- 2014 No Rangka MHKS4DA3JDJ008136, No Mesin 1KRAO38129 BM 1766 NG atas nama Marzolina yang dikeluarkan oleh POLDA Riau dan telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
7. Foto Tergugat dengan perhiasan gelang emas, telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

B. Bukti Saksi

Nama Suhendra bin Sumarno, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di jalan Rambutan RT.03 RW. 03 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- 2) Bahwa saksi jadi tukang di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012;
- 3) Terakhir Saksi kerja di rumah Penggugat dengan Tergugat tahun 2017;
- 4) Terakhir saksi kerja merenovasi ruang makan dan dapur, pasak keramik lantai saksi terima upah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

- 5) Tergugat yang membayar upah Saksi sebagai tukang di rumah mereka, semuanya mulai dari mencari tukang, membayar upak tukang lain-lainnya;
- 6) Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bekerja di rumah mereka pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, pada tahun 2017 mereka sudah berpisah;

Untuk membantah dalil gugatan pengugat, maka tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0487/AC/2017/PA.Pbr tanggal 10 Mei 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 761/345/TAMPAN/1995 tanggal 27 September 1995 atas nama Marzolina yang telah dikeluarkan oleh PPAT Kodya Pekanbaru, yang telah dibubuhi materai secukupnya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Sertifikat HGB Nomor: 1878 tanggal 01 Februari 1996 nama Marzolina yang telah dikeluarkan oleh PPAT Kodya Pekanbaru, yang

telah dibubuhi materai secukupnya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

4. Fotokopi IMB Nomor 80/E-6/IMB/DTK/1995 tanggal 06 Februari 1995 atas nama Marzolina yang telah dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi materai secukupnya, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi BPKB K.05984545 tanggal 10-01-2014 atas nama Marzolina, BM 1766 NG, Merek Daihatsu Ayla, type B100RS-GMGFJ(4x2)M/T, model Minibus NO.Rangka MHKS4DA3JDJ008136, No Mesin 1KRAO38129 yang telah dikeluarkan oleh POLDA RIAU Pekanbaru, yang telah dibubuhi materai secukupnya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
6. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Fidusia atas nama Marzolina yang telah dikeluarkan oleh PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finace, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
7. Fotokopi STNK Nomor 0157076 tanggal 15/07/2017 aslinya atas nama Marzolina yang dibaliknamakan oleh Eddi Setiagraha telah dikeluarkan

oleh Samsat Pekanbaru, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.7 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

8. Fotokopi BPKB Nomor J-00138672 tanggal 02-08-2012 atas nama Marzolina Merek: Daihatsu Ayla, BM 1871 JR ,Nomor Rangka: MHKVIBA2JCK024947, Type : F651RV-GMOFJ(4x2) M/T, yang telah dikeluarkan oleh Kapolda Riau, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.8 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
9. Fotokopi Perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia Nomor:01.500.506.00.126830.6, tanggal 16 Juli 2012 nama Marzolina, yang telah dikeluarkan oleh PT.Astra Sedaya Finace, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.9 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
10. Fotokopi BPKB Nomor : 0173492, Sepeda Motor BM 6372 AD atas nama Eddi Setiagraha, Type Honda, Nomor Rangka: MH1JFA111DK199757, Nomor Mesin JFA119570, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak dicocokkan oleh Kapolda Riau, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim

Ketua Majelis memberi tanda T.10 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

11. Fotokopi Faktur Kontan dari Toko Legenda Cantik, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.11 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
12. Fotokopi Rekening Bank Muamalat Nomor 2210025979 atas nama Marzolina, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.12 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
13. Print Out SMS Penggugat dan anak Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.13 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
14. Print Out SMS Penggugat dan anak Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.14 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
15. Asli Daftar Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2016 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.15 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
16. Beberapa buah Asli Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, yang tidak dibubuhi meterai secukupnya dan

kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.16 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

B. Tinjauan Tentang Asas-Asas Pembuktian Dalam Peradilan Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian

Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara karena pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian hukum acara sedangkan Peradilan Agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum. (Rasyid, 2006, hal. 143)

Adapun menurut Achmad Ali, pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan pengadilan. (Ali & Heryani, 2012, hal. 21)

R. Subekti, telah menerangkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah menyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dali-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka Hakim atau Pengadilan. Dalam sengketa yang berlangsung dimuka Hakim itu, masing-masing pihak memajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Di dalam pemeriksaan tadi Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksudkan sebagai suatu rangkaian peraturan tata tertib yang diindahkan dalam melangsungkan pertarungan dimuka Hakim antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan”. (Subekti, 2003, hal. 1-2)

Menurut M. Yahya Harrahap pembuktian merupakan:

“Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicaridari diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolute (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relative atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan.” (Harahap, 2008, hal. 496)

Sudikno dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, menerangkan bahwa:

“Membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, disinipun membuktikan juga berarti memberikan kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relative sifatnya. Dan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan”. (Mertokusumo, 2010, hal. 185)

Supomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa:

“Pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Didalam arti luas pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan di dalam arti terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh si tergugat. Apabila yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan tergugat. Kebenaran dari yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan”.

M. Fauzan dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia, menerangkan bahwa:

“Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”. (Fauzan, 2007, hal. 35)

Mengenai pendapat-pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan langkah pelaksanaan yang digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan kepastian hukum atas keberanan suatu perkara. Sehingga secara hukum, pembuktian ialah pengajuan faktas sesuai dengan ketentuan yang pasti untuk menerapkan suatu kepastian kepada hakim mengenai peristiwa.

Terjemahan Hadits tentang dakwaan dan pembuktian:

“Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seandainya orang-orang selalu diberi (dikabulkan) dengan dakwaan mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta orang lain, namun bagi yang didakwa berhak bersumpah." Muttafaq Alaihi”.

Pembuktian merupakan salah satu rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara yaitu mengonstatir perkara. Adapun tugas pokok hakim dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan secara berurut dan sistematis, yaitu: pertama mengonstatir perkara yaitu melihat benar tidaknya peristiwa dan fakta-fakta yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sebagaimana halnya pembuktian. Kedua, mengualifisir peristiwa yang telah dikonstatir hukumnya atau mengadili menurut hukum dan yang ketiga, menetapkan dan menerapkan hukumnya untuk keadilan. (Bintania, 2012, hal. 53-54)

2. Asas-Asas Pembuktian Dalam Peradilan Islam

Pembuktian atau *bayyinah* itu adalah suatu istilah bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan menampakan kebenaran. Maka sangat diharapkan hakim sebagai ujung tombak pada penegakan hukum dan keadilan dapat memutuskan suatu perkara secara adil dan benar. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa norma-norma hukum yang telah dituangkan dalam aturan-aturan hukum, dan yang telah menjadi bagian dari tata hukum suatu negara, menuntut agar masyarakat menyesuaikan tindak lakunya sesuai dengan norma-norma hukum yang telah menjadi aturan hukum itu. Perbedaan norma hukum dengan norma-norma lain dalam masyarakat, adalah bahwa norma hukum dapat dipaksakan berlakunya. Biasanya norma-norma hukum selalu dengan sendirinya secara wajar dipatuhi anggota-anggota masyarakat, karena telah tertanam dalam kesadaran masyarakat akan keharusan menyesuaikan tindak-lakunya dengan norma-norma hukum yang telah dituangkan dalam peraturan-peraturan hukum. (Jamil, 2017, hal. 26)

Dalam fiqh siyasah, Abd al-Wahhab Khalaf menjelaskan kekuasaan Negara dibedakan menjadi tiga: legislatif (*al-sult}ah al-tasyri'iyah*) yang merupakan kekuasaan pembentukan undang-undang, yudikatif (*al-sult}ah alqad} a>'iyah*) yang merupakan kekuasaan badan peradilan, dan eksekutif (*alsult} ah al-tanfiz}iyah*) merupakan kekuasaan sebagai pelaksana undang-undang. Selanjutnya Khalaf menjelaskan bahwa *khalifah* memegang tiga kekuasaan ini. Ia berhak membuat undang-undang, dan dapat bertindak sebagai hakim (*qadly*). Dalam pelaksanaannya, wewenang tersebut dapat dilimpahkan. Kewenangan legislatif ditangani oleh para *mujtahid* dan *mufti*, kewenangan yudikatif dilaksanakan oleh

para hakim dan kewenangan eksekutif ditangani oleh *khalifah*, para sultan dan perangkat pemerintah di bawahnya. (Shiddeqy, 1997, hal. 161)

Bahkan dalam pandangan Hasbi Asshiddiqie, bahwa salah satu perkembangan yang dicapai era Umayyah dalam sistem peradilan adalah mulai dibukukannya putusan-putusan hakim. Demikian juga sidang-sidang sudah dilaksanakan di gedung yang memang diperuntukan untuk proses peradilan. Proses lembaga peradilan era Umayyah telah terorganisasikan secara mandiri, lembaga peradilan pada masa ini dikenal dengan *Nizham al-Qadha* (organisasi kehakiman) yang sudah dipisahkan dari kekuasaan politik. (Shiddeqy, 1997, hal. 24)

Khalifah Umar RA dalam suratnya yang ditujukan kepada Abu Musa Al "Asy'ari - qadhi di Kufah - yang isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di persidangan, salah satu pesannya adalah:

"Samakanlah para pihak di hadapanmu dan dalam majelismu (pemeriksaan perkara), agar orang yang mulia tidak tamak pada kecuranganmu dan orang lemah tidak berputus rasa dari keadilanmu"

Asas objektivitas, tidak memihak, dijamin secara formal oleh asas "persidangan terbuka untuk umum". Dengan asas terbukanya persidangan untuk dimungkinkan adanya pengunjung persidangan yang merupakan kontrol sosial terhadap jalannya persidangan. Dengan adanya persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar pemeriksaan di persidangan transparan. Kecuali dalam hal yang menyangkut kehormatan dan perkara keluarga, sidang harus dinyatakan tertutup untuk umum. (Al-Jauziyyah, Tanpa Tahun, hal. 86-87)

Dalam proses berperkara di pengadilan, berlaku beberapa asas yang menjadi pedoman baik oleh para hakim maupun oleh para pihak pencari keadilan. Asas hukum acara perdata dalam praktek maupun dalam ilmu hukum pada hakekatnya tidaklah jauh berbeda, oleh karena ilmu hukum adalah ilmu praktek hukum. Asas hukum merupakan kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesesuaian kita pada hukum, merupakan sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi tidak boleh tidak harus ada. Pada dasarnya asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat abstrak dan terdapat di dalam atau di belakang peraturan hukum konkrit atau lebih tepat dikatakan tersirat dalam pasal atau ketentuan konkrit. Asas pada umumnya bersifat dinamis, mengikuti perkembangan kaidah atau peraturan konkrit. Jadi asas tergantung pada waktu dan tempat. Akan tetapi menurut Scholten ada asas yang bersifat universal yang berlaku dimana saja dan kapan saja yakni, asas kepribadian (*individual*), asas persekutuan (*kolektif*), kesamaan kewibawaan sejak dahulu hingga kini terdapat di mana-mana. (Jamil, 2017, hal. 27)

Asas hukum acara peradilan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Persamaan kedudukan para pihak di persidangan

Setiap orang berharap dihormati hak-haknya. Setiap pencari keadilan menginginkan diperlakukan sama layaknya di muka hukum (*fair trial*), menginginkan di dengar bersama dengan lawannya di muka pengadilan (*audi et alteram partem*). Jangan sampai salah satu pihak didengar tanpa hadirnya pihak lain. Mendengar kedua pihak di persidangan memenuhi asas kesamaan, suatu postulat keadilan (*equality before the law*). Bukan hanya

para pihak saja yang membutuhkan perlakuan yang layak atau fair di muka pengadilan. Subjek-subjek hukum lain yang berperan di muka sidang seperti pengacara, saksi dan sebagainya memerlukan perlakuan yang sama (laki-laki dan perempuan), secara layak dan manusiawi.

Asas objektivitas, tidak memihak, dijamin secara formal oleh asas "persidangan terbuka untuk umum". Dengan asas terbukanya persidangan untuk dimungkinkan adanya pengunjung persidangan yang merupakan kontrol sosial terhadap jalannya persidangan. Dengan adanya persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar pemeriksaan di persidangan transparan. Kecuali dalam hal yang menyangkut kehormatan dan perkara keluarga, sidang harus dinyatakan tertutup untuk umum. (Jamil, 2017, hal. 28)

2. Mengupayakan Perdamaian

Perdamaian di antara penggugat dan tergugat adalah baik dan dibolehkan, kecuali perdamaian yang berisi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kaidah inilah yang dilakukan oleh hakim, yaitu harus mendamaikan antara kedua belah pihak. Sesungguhnya perdamaian (*al-Shulh*) tidak hanya berlaku dalam sidang pengadilan, tetapi berlaku pula dalam hal lainnya seperti perdamaian Hudaibiyah, dan lain-lain.

3. Pembuktian di Persidangan

Bukti berdasarkan hukum acara Islam yaitu "*al-bayyinah*". Berdasarkan arti kata *bayyinah* tersebut, jelaslah bahwa upaya untuk mendatangkan argumentasi, alat bukti atau data-data yang cukup, apapun bentuknya

disebut pembuktian. Namun demikian ada fuqaha yang menyamakan arti kata tersebut dengan “*al-syahadah*” (kesaksian); sehingga dengan demikian ruang lingkup dan alat yang dipergunakannya akan lebih sempit dari arti *bayyinah* yang sebenarnya. Guna menghindari perkataan *bayyinah* dalam arti sempit ini, penulis ingin menegaskan bahwa yang sesuai dengan jiwa syari'at adalah menafsirkan kata *bayyinah* dalam arti luas. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW : "Bayyinah itu diwajibkan atas penggugat (penuntut) dan sumpah itu diwajibkan kepada tergugat (terdakwa). (Jamil, 2017, hal. 28-29)

Syari' yang mengetahui keterbatasan kemampuan manusia membolehkan kepada hakim untuk menerima keterangan-keterangan yang dapat menimbulkan persangkaan yang kuat, berupa keterangan saksi yang adil, atau alat-alat bukti lainnya. Ini terlepas dari kemungkinan bahwa diantara mereka ada yang tidak jujur dalam memberikan keterangannya. Karena menurut kebiasaan, bahwa orang-orang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dianggap akan memberikan keterangannya secara benar, meskipun kemungkinan ia berlaku tidak benar. Hal ini memberikan kesempatan sepenuhnya kepada hakim untuk menilainya.

Sehubungan dengan ini, Muhammad Salam Madkur menjelaskan sebagai berikut:

"Dan oleh karena berpegang teguh dengan prinsip di atas akan menyulitkan manusia dan akan terlantarnya sebahagian besar hak mereka, maka *syari'* menerima dasar-dasar (bukti-bukti) *dzanniyyah*, setelah mengambil langkah-langkah yang cermat; pengetahuan hakim dipandang cukup dengan cara menampilkan bukti-bukti (seperti) pengakuan tergugat/tertuduh, mendengarkan saksi-saksi yang *add*, meskipun dimungkinkan dustanya

pihak yang memberikan pengakuan dan saksi-saksi itu. Akan tetapi yang lazim, bahwa saksi-saksi yang adil tidak akan berdusta, semua itu dilakukan atas kondisi dan situasi darurat. (Madzkur, Tanpa Tahun, hal. 73)

Pernyataan di atas menjelaskan, bahwa alat-alat bukti yang dikemukakan oleh pihak penggugat atau tergugat dalam bentuknya masing-masing mempunyai fungsi yang strategis dalam rangka mencapai putusan yang memenuhi rasa keadilan semua pihak.

Alat-alat bukti (*hujjah*), ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para fuqoha berpendapat, bahwa *hujjah* (bukti-bukti) itu ada 7 macam:

- a. “Iqrar (pengakuan)
- b. Shahadah (kesaksian)
- c. Yamin (sumpah)
- d. Nukul (menolak sumpah)
- e. Qasamah (sumpah)
- f. Keyakinan hakim
- g. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan”. (Shiddeqy, 1997, hal. 136)

C. Tinjauan Tentang Harta Bersama Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Harta Besama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat mengenai pengertian harta bersama yakni ialah harta yang diperoleh secara bersamaan di dalam Perkawinan. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, hal. 299) Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama istri

diikat dalam suatu perkawinan, yang mana akibat dari perkawinan tersebut ialah terjadinya penyatuan harta kekayaan suami dan istri.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1 Huruf f dirumuskan sebagai berikut : “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Harta perkawinan merupakan sebutan yang berasal dari terjemahan *huwelijks vermogens*. Harta benda merupakan terjemahan dari *huwelijks goderen* dan harta bersama diambil dari istilah hukum adat seperti "harta bawaan" (Lampung: sesan, Jawa: gawan, Batak: ragi-ragi), "harta pencarian" (Minangkabau: harta suarang, Jawa: gono-gini, Lampung: *massow bebesak*), dan "harta peninggalan" (hadiah, hibah, dan lain-lain). (Hadikusuma, 2007, hal. 124)

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Buku III tentang Hukum Perwakafan, harta bersama dijelaskan dalam Bab XIII Pasal 85-97 sebagai berikut:

1. “Harta Bawaan, yaitu harta yang dibawa suami istri pada saat perkawinan. Harta tersebut sebagai milik suami atau istri, kepemilikan ini dijamin oleh hukum perkawinan.
2. Harta Pribadi, yaitu harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung seperti hadiah, wasiat atau warisan, dan suami istri berhak

penuh untuk mempergunakan harta ini sebelum ada perjanjian terlebih dahulu.

3. Harta Bersama, yaitu harta yang diperoleh pada masa perkawinan. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya dari suami istri, atau suami atau istri dalam kaitan dengan perkawinan”.

Jadi “harta bersama pada dasarnya merupakan hak milik bersama yang terikat dan sudah ada aturan hukumnya. Sehingga hak milik harta bersama dapat dibagi apabila ikatan perkawinan itu putus atau bubar.” (Muhhamad, 2000, hal. 154) Mengenai pembagian harta bersama dalam KHI diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2), dinyatakan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta dimiliki oleh pasangan yang masih hidup, dan pembagiannya harus ditangguhkan bila suami atau istri hilang sampai ada kepastian hukum tentang kematian yang hakiki dari Pengadilan Agama. Kemudian bagi yang cerai hidup mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian lain dalam perkawinan, yang diatur dalam Pasal 37.

Menurut KUHPerdara Pasal 119 tentang harta bersama, harta bersama itu diperoleh sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum ang terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dari rumusan di atas, dapat diketahui bahwa harta bersama yang dimaksud dalam KHI lebih memberikan kesempatan yang luas terhadap pengertian harta yang menjadi harta bersama dalam perkawinan, karena tidak harus harta itu dari hasil kerja suami atau hasil usaha bersama tetapi hasil usaha isteri juga melebur

menjadi harta bersama asalkan selama perkawinan berlangsung. Harta bersama suami isteri atau yang biasa disebut dengan harta gono-gini juga mengandung pengertian ialah harta yang di dapat setelah terjadinya akad nikah. Dalam hukum Islam sendiri harta bersama suami isteri ini tidak dikenal karena dalam hukum Islam tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami isteri akibat terjadinya perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, demikian juga dengan harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. (Basyir, 1996, hal. 29-30)

Secara etimologi *asy syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Sedangkan secara terminology, *syirkah* artinya keikutsertaan 2 orang atau lebih dala suatu usaha tertentu dengan jumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan/kerugian dalam bagian yang ditentukan. (Chandra, 2011, hal. 214)

Para ulama fiqih membagi iasy syirkah ke dalam dua bentuk, yaitu:

- a. *Syirkah Al-Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah dalam bentuk ini, menurut ulama fiqih adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad. *Asy Syirkah* dalam kategori ini selanjutnya mereka bagi pula menjadi dua bentuk yaitu *ikhtiyar* dan *Syirkah jabar*.

- b. *Syirkah Al-Uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad)

Syirkah dalam bentuk ini maksudnya adalah akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan diri dalam perserikatan modal dan keuntungannya, terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqih tentang bentuk-bentuk syarikat yang termasuk dalam *Syirkah al-uqud*.

Menurut ulama hanabilah, *Syirkah al-uqud* di bagi dalam lima bentuk yaitu:

- a. *Syirkah al Inan* (penggabungan dua harta atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya)
- b. *Syirkah Mufawadhah* (perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama mereka lakukan baik kualitas maupun kuantitasnya harus sama dan keuntungannya dibagi rata)
- c. *Syirkah Abdan* (perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama)
- d. *Syirkah Wujuh* (perserikatan tanpa modal)
- e. *Syirkah Mudharabah* (bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang punya kepakaran dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi bersama).

Menurut ulama Maliki dan Safi'I *Syirkah al uqud* dibagi empat bentuk, karena mereka menolak al-mudharabah sebagai *Syirkah*. Pembagiannya yaitu:

1. *Syirkah al'inan*
2. *Syirkah al mufawadah*
3. *Syirkah al abdan*
4. *Syirkah al wujuh*

Sedangkan menurut ulama Hanafi, *Syirkah* terbagi ke dalam tiga bentuk yakni:

- a. *Syirkah al Amwal* (perserikatan dalam modal dan harta),
- b. *Syirkah al A'mal* (perserikatan dalam kerja),
- c. *Syirkah al wujuh* (perserikatan tanpa modal).

Ketiganya boleh masuk kategori *al inan* dan boleh juga *al mufawadah*.

Dalam hukum perdata barat dikenal dua istilah yang hamper sama, yakni harta persatuan dan harta bersma, harta persatuan adalah percampuran total dari seluruh harta suami dan istri baik yang timbul sebelum atau selama perkawinan berlangsung, yang menjadi milik bersama suami istri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kawin. Dalam hukum islam, pada prinsipnya tidak ada persatuan atau percampuran harta suami istri dalam perkawinan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-nisa ayat 32 yang artinya bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan,” dalam hukum Islam suami istri dianggap sebagai mitra kerja dalam suatu usaha perkongsian (*syirkah*), maka harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung oleh Kompilasi Hukum islam dianggap sebagai harta bersama, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. (Chandra, 2014, hal. 214)

2. Harta Bersama Dalam Perkawinan

Keluarga yang timbul karena perkawinan membutuhkan dasar kebendaan. Suami dan istri bersama anak-anaknya sebagai kesatuan keluarga yang terwujud karena perkawinan, harus hidup bersama-sama dan untuk itu harus memiliki barang. Dimana kesatuan kerabat sebagai masyarakat berarti sosial yang penting, maka kekayaan keluarga tertampak tegas terhadap kekayaan. Kekayaan inilah yang disebut “harta perkawinan”, ”harta keluarga” ataupun “harta bersama

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata “harta” dan “bersama”. Menurut bahasa “harta” adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang merupakan kekayaan. Atau bisa juga disebut barang-barang milik seseorang, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. (Anwar, 2003, hal. 169) Harta bersama berarti harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. (Hadikusuma, 2007, hal. 155)

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari

harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. (Hadikusuma, 2007, hal. 156)

Dalam pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. (Manan, 2006, hal. 104)

3. Klasifikasi Harta Dalam Perkawinan

- a. sebelum perkawinan dilangsungkan maka harta tersebut jika dibawa didalam perkawinan disebut dengan “harta bawaan”.

“Harta bawaan ini dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri, yang masing-masing dapat dibedakan antara harta peninggalan, harta warisan, harta hibah/wasiat dan harta pemberian/hadiah”.

1. “Harta peninggalan yang dimaksud adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua.
2. Harta warisan yang dimaksud adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perorangan.
3. Harta hibah/wasiat adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari hibah/wasiat anggota kerabat.
4. Harta pemberian/hadiah yang dimaksud adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari

pemberian/hadiah para anggota kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik”. (Hadikusuma, 2007, hal. 157-159)

- b. Harta yang dihasilkan oleh salah satu pihak didalam perkawinan maka harta tersebut merupakan “harta penghasilan”

Adakalanya suami atau istri sebelum melangsungkan perkawinan telah menguasai dan memiliki harta kekayaan sendiri, baik berupa barang tetap maupun barang bergerak, yang didapat mereka dari hasil usaha dan tenaga fikiran sendiri, termasuk juga hutang piutang perseorangannya. (Hadikusuma, 2007, hal. 161)

- c. Harta benda yang dihasilkan secara bersama-sama dalam perkawinan maka itu adalah “harta pencaharian”

Dalam usaha suami istri membentuk dan membangun rumah tangga keluarga yang bahagia dan kekal, mereka berusaha mencari rezeki bersama-sama, sehingga dari sisa belanja sehari-hari akan dapat terwujud harta kekayaan sebagai hasil pencaharian bersama, yang disebut “harta pencaharian”. (Hadikusuma, 2007, hal. 163)

Biasanya yang diebut harta bersama suami istri adalah kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan baik suami maupun istri bekerja untuk kepentingan keluarga.

- d. Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah, yang kita sebut “hadiah perkawinan”

Semua harta asal pemberian ketika upacara perkawinan merupakan hadiah perkawinan, baik yang berasal dari pemberian anggota kerabat maupun

bukan. Hadiah perkawinan yang diterima mempelai pria sebelum upacara perkawinan, dapat dimasukkan dalam harta bawaan suami, sedangkan yang diterima mempelai wanita sebelum upacara perkawinan masuk dalam bawaan istri. Tetapi semua hadiah yang disampaikan ketika kedua mempelai duduk bersanding dan menerima ucapan selamat dari para hadirin adalah harta bersama kedua suami istri. (Hadikusuma, 2007, hal. 165-166)

4. Ruang Lingkup Harta Bersama

Suatu benda yang termasuk kedalam harta bersama itu ialah:

- a. “Harta yang dibeli selama perkawinan
Setiap barang yang dibeli selama berlangsungnya ikatan perkawinan, termasuk objek harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa diantara suami istri itu yang membelinya, terdaftar atas nama siapa, dan terletak dimana.
- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian tetapi dibiayai dari harta bersama
Sebagai ukuran yang kedua adalah apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya itu berasal dari harta bersama, maka barang tersebut tetap termasuk dalam pengertian harta bersama, meskipun barang tersebut dibeli atau dibangun sesudah terjadinya perceraian.
- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan
Dalam hal ini yang menjadi patokan untuk menentukan bahwa barang itu termasuk tidaknya sebagai objek harta bersama, ditentukan oleh keberhasilan penggugat untuk membuktikan harta yang sedang

dipersengketakan itu diperoleh selama berlangsungnya ikatan perkawinan dan perolehannya itu bukan melalui warisan atau hadiah.

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang berasal dari harta bersama, secara otomatis menjadi harta bersama, karena ia berasal dari harta bersama. Akan tetapi tidak demikian halnya pada harta pribadi, karena penghasilan yang berasal dari harta pribadi suami atau istri, tidak menjadi objek harta bersama. Ketentuan yang terakhir ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan secara lain dalam perjanjian perkawinan.

e. Segala penghasilan pribadi suami istri

Penghasilan suami atau istri, dengan sendirinya menjadi harta bersama, karena memang demikianlah ketentuan yang telah digariskan oleh Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf f KHI. Hal ini berlaku sepanjang antara suami istri tidak berbuat perjanjian perkawinan”.

5. Ketentuan Hukum Tentang Harta Bersama

a. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Secara yuridis formal, ketentuan tentang harta bersama sudah diatur dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama istri diikat dalam suatu perikatan perkawinan.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35-37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan

menjadi harta bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. (Manan, 2006, hal. 105)

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 85 Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86

- a. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama antara suami istri karena perkawinan.
- b. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya”. (Ramulyo, 1996, hal. 91)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Asas *Audi Et Alteram Partem* Pada Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR

Pembuktian dalam perkara Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Asas *Audi Et Alteram Partem* Pada Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR adalah didasarkan kepada bukti surat, bukti saksi dan adanya pengakuan dari penggugat dan tergugat. Namun didalam pembuktian tersebut hanya tergugat yang mempergunakan pembuktian dengan kesaksian.

Hukum acara Islam, bukti lebih dikenal dengan istilah “*al-bayyinah*”. Berdasarkan arti kata *bayyinah* tersebut, jelaslah bahwa upaya untuk mendatangkan argumentasi, alat bukti atau data-data yang cukup, apapun bentuknya disebut pembuktian. Namun demikian ada fuqaha yang menyamakan arti kata tersebut dengan “*al-syahadah*” (kesaksian); sehingga dengan demikian ruang lingkup dan alat yang dipergunakannya akan lebih sempit dari arti *bayyinah* yang sebenarnya. Guna menghindari perkataan *bayyinah* dalam arti sempit ini. (Shiddeqy, 1997, hal. 110)

Jika bila mengartikan bahwa *bayyinah* itu hanya sama dengan *syahadah*, maka alat bukti yang dapat menguatkan gugatan (penuntutan) adalah hanya kesaksian. Padahal yang dimaksud oleh hadits ini, hendaknya si penggugat (penuntut) mengemukakan argumentasi yang dapat membenarkan dan

menguatkan gugatannya. Berdasarkan argumentasi tersebut di harapkan hakim dapat memutuskan perkaranya secara adil dan benar.

Kemudian Hasbi Ashshiddieqi mengatakan: membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan". Definisi ini menurut pendapat penulis tidak memenuhi unsur ta'rif, karena kalau diperhatikan ternyata pengertian *bayyinah* ini terbatas pada memberikan keterangan dalam dalil. Sedangkan sebagaimana diketahui, bahwa alat bukti tidak terbatas pada keterangan dari penggugat saja, melainkan meliputi petunjuk dan pengakuan dari tergugat atau terdakwa itu sendiri.

Ibnu Qayyim merumuskan *bayyinah* sebagai berikut: *Bayyinah* itu adalah suatu istilah bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan menampakan kebenaran. Definisi ini bersifat menyeluruh, artinya meliputi segala bentuk cara dan upaya yang dapat mengungkapkan kebenaran apa yang dituntut. Ibnu Qayyim tidak menitik beratkan pada jenis-jenis alat bukti tertentu, melainkan menitikberatkan pada "daya unkap" dari alat bukti itu sendiri. Definisi ini juga sekaligus merupakan bantahan terhadap pendapat ulama yang menyamakan arti *bayyinah* dengan *syahadah*.

Harta bersama yang didapat selama perkawinan yang dikuasai oleh pihak istri, seorang suami bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Secara yuridis sudah barang tentu bisa, walaupun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa suami dapat mengajukan gugatan tentang harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan dikuasai oleh istri, suami dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agar harta bersama yang dikuasai oleh istri selama dalam

proses permohonan perceraian dapat diadakan penyitaan sambil menunggu adanya keputusan tentang permohonan perceraian dikabulkan dan keputusan pengadilan *in kracht van gewijsde*.

Untuk membuktikan harta bersama dapat diajukan bukti surat misalnya berupa, tanda terima dari sertifikat yang terdapat selama berlangsungnya perkawinan. Selain bukti surat, dapat pula diajukan saksi-saksi yang melihat perolehan harta bersama. Prinsip dalam hukum Acara Perdata dinyatakan dalam Pasal 163 HIR. yaitu: “Barang siapa mempunyai suatu hak, atau guna membantah hak orang lain atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu padanya peristiwa tersebut”.

Sangat sering dijumpai atau didengar adanya perselisihan mengenai harta perkawinan dalam suatu perceraian yang berlanjut di Pengadilan Agama. Dalam hal pembagian harta perkawinan melalui Pengadilan Agama, untuk dapat memutuskan seadil-adilnya, hakim harus dapat membuktikan asal usul harta perkawinan atau harta bersama yang telah dipersengketakan. Pembuktian mengenai asal usul harta bersama tersebut tentunya tidaklah mudah, karena mengingat dalam suatu perkawinan yang berlangsung sekian tahun pastilah sangat dimungkinkan terjadinya percampuran harta kekayaan mereka berdua.

Sesuai Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Masalah harta bersama ini baik suami atau isteri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak. Bahkan sepanjang tidak ada perjanjian yang disahkan sebelum perkawinan berlangsung, maka harta benda

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Tetapi bila saja sebelumnya terdapat suatu perjanjian perkawinan yang dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian perkawinan yang sah dan berlaku

Adapun Harta Bersama Dalam Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR, yang dimintakan oleh penggugat yaitu sebagai berikut:

- (a) Sebidang tanah seluas 150 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas asal ± 45 M² yang sekarang bertambah menjadi ± 100 M²
- (b) Satu unit Mobil Daihatsu Xenia Nomor: M-9480566 tanggal 17 juli 2012 No Rangka MHKV1BA2JCK024917, No Mesin DL34740 BM 1871 JR atas nama Eddi Setiagraha.
- (c) Satu unit Daihatsu Ayla BM 1766 NG, BPKB No. 05984545 nama pemilik Marzolina, No. Rangka: MHKS4DA3JD008136, No. Mesin: 1KRAO38129
- (d) Perhiasan berupa 4 (empat) buah gelang mas 24 karat yang masing-masing seberat 10 mas

Keterangan tersebut diatas, maka menjelaskan bahwa didalam “membuktikan” hakim haruslah memiliki keyakinan terhadap kebenaran atas fakta yang terjadi. (Subekti, 2003, hal. 1) sehingga terlihatlah bahwasanya pembuktian sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam proses peradilan. disisi lain pembuktian memiliki peranan penting dalam Hukum Acara Perdata. Hal tersebut dikarenakan :

- a. “Segala sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya di dalam hukum dianggap tidak benar.
- b. Barang siapa mendalilkan, wajib membuktikan kebenaran dalilnya (yang dibantah).
- c. Beban bukti mengandung resiko yang artinya jika tidak dapat membuktikan pasti dikalahkan, sedangkan jika dapat membuktikan belum tentu menang”. (Rasyid, 2006, hal. 36)

Salah satu prinsip hukum kekuasaan kehakiman yang melandasi pemeriksaan perkara perdata adalah asas *audi et alteram partem* (*horen van beide partijen*), yang mempunyai makna bahwa “hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, asas ini juga mengandung makna bahwa pengajuan alat-alat bukti harus dilakukan di muka persidangan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara”. Adanya asas *audi et alteram partem* berguna untuk memberikan persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan terhadap para pihak (*equal before the law*) dan juga untuk memberikan hak perlakuan yang sama dibawah hukum (*equal protection on the law*).

Pembuktian merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dan sangat menentukan untuk menemukan kebenaran yang sedang dicari oleh hakim dengan kata lain bahwa benar atau salahnya suatu permasalahan perlu dibuktikan terlebih dahulu, karena begitu pentingnya pembuktian ini, maka setiap orang tidak berhak untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi

pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian. (Lubis, 2005, hal. 135)

Oleh sebab itu, untuk membuktikan gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu sebagai berikut:

- (1) “Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0487/AC/2017/PA.Pbr tanggal 10 mei 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
- (2) Fotokopi Putusan Nomor: 0052/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 25 April 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
- (3) Fotokopi Sertifikat Buku Tanah, Hak Bangunan atas nama Marzolina S.H Nomor: 1878/AC/2017/PA.Pbr tanggal 2 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru dan

telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

- (4) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 761/345/TAMPAN/1995 tanggal 27 September 1995 atas nama Marzolina yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kotamadya pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
- (5) Fotokopi BPKB Kendaran Bermotor Mobil Daihatsu Xenia Nomor: M-9480566 tanggal 17 juli 2012 No Rangka MHKV1BA2JCK024917, No Mesin DL34740 BM 1871 JR atas nama Eddi Setiagraha yang dikeluarkan oleh POLDA Riau dan telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

(6) Fotokopi BPKB Kendaraan Bermotor Mobil Daihatsu Ayla Nomor: K-5984545 tanggal 10 – 01- 2014 No Rangka MHKS4DA3JDJ008136, No Mesin 1KRAO38129 BM 1766 NG atas nama Marzolina yang dikeluarkan oleh POLDA Riau dan telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

(7) Foto Tergugat dengan perhiasan gelang emas, telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas”.

Berdasarkan keterangan bukti tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengugat telah memberikan bukti tertulis mengenai harta bersamanya selama perkawinan bersama tergugat.

Sudikno Mertokusumo juga telah menjelaskan mengenai pembuktian surat, bahwa : “Dalam Pasal 163 HIR disebutkan bahwa jika seseorang mengatakan mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya tersebut, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian tersebut. Sama dengan Pasal 163 HIR, dalam Pasal 1865 BW disebutkan bahwa setiap orang yang mendalihkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya sendiri maupun untuk membantah hak orang lain terhadap suatu peristiwa, maka dia wajib untuk

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” (Mertokusumo, 2006, hal. 190)

Sedangkan tergugat untuk membantah gugatan dari pengugat, maka tergugat telah mengajukan bukti tertulis juga yaitu:

- (1) “Fotokopi Akta Cerai Nomor 0487/AC/2017/PA.Pbr tanggal 10 Mei 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
- (2) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 761/345/TAMPAN/1995 tanggal 27 September 1995 atas nama Marzolina yang telah dikeluarkan oleh PPAT Kodya Pekanbaru, yang telah dibubuhi materai secukupnya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
- (3) Fotokopi Sertifikat HGB Nomor: 1878 tanggal 01 Februari 1996 nama Marzolina yang telah dikeluarkan oleh PPAT Kodya Pekanbaru, yang telah dibubuhi materai secukupnya tidak dapat dicocokkan dengan

aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

- (4) Fotokopi IMB Nomor 80/E-6/IMB/DTK/1995 tanggal 06 Februari 1995 atas nama Marzolina yang telah dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi materai secukupnya, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
- (5) Fotokopi BPKB K.05984545 tanggal 10-01-2014 atas nama Marzolina, BM 1766 NG, Merek Daihatsu Ayla, type B100RS-GMGFJ(4x2)M/T, model Minibus NO.Rangka MHKS4DA3JDJ008136, No Mesin 1KRAO38129 yang telah dikeluarkan oleh POLDA RIAU Pekanbaru, yang telah dibubuhi materai secukupnya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
- (6) Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Fidusia atas nama Marzolina yang telah dikeluarkan oleh PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finace, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
- (7) Fotokopi STNK Nomor 0157076 tanggal 15/07/2017 aslinya atas nama Marzolina yang dibaliknamakan oleh Eddi Setiagraha telah

dikeluarkan oleh SAMSAT Pekanbaru, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.7 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

- (8) Fotokopi BPKB Nomor J-00138672 tanggal 02-08-2012 atas nama Marzolina Merek: Daihatsu Ayla, BM 1871 JR ,Nomor Rangka: MHKVIBA2JCK024947, Type : F651RV-GMOFJ(4x2) M/T, yang telah dikeluarkan oleh KAPOLDA Riau, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.8 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
- (9) Fotokopi Perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia Nomor:01.500.506.00.126830.6, tanggal 16 Juli 2012 nama Marzolina, yang telah dikeluarkan oleh PT.Astra Sedaya Finace, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.9 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
- (10) Fotokopi BPKB Nomor : 0173492, Sepeda Motor BM 6372 AD atas nama Eddi Setiagraha, Type Honda, Nomor Rangka: MH1JFA111DK199757, Nomor Mesin JFA119570, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak dicocokkan oleh KAPOLDA Riau, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak dicocokkan

dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.10 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

- (11) Fotokopi Faktur Kontan dari Toko Legenda Cantik, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.11 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
- (12) Fotokopi Rekening Bank Muamalat Nomor 2210025979 atas nama Marzolina, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.12 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
- (13) Print Out SMS Penggugat dan anak Tergugat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.13 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
- (14) Print Out SMS Penggugat dan anak Tergugat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.14 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
- (15) Asli Daftar Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2016 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.15 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas

(16) Beberapa buah Asli Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, yang tidak dibubuhi materai secukupnya dan kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.16 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas”.

Atas penjelasan tersebut maka tergugat sudah ada mengakui mengenai harta bersamanya yang dieproleh selama perkawinan dengan pengugat.

Kemudian SudiknoMertokusumo juga menjelaskan pembuktian dengan pengakuan adalah: “Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Pada Pasal 1916 BW menentukan bahwa kekuatan yang diberikan pada pengakuan merupakan persangkaan menurut undang-undang. Pada hakikatnya pengakuan bukanlah merupakan pernyataan tentang kebenaran, sekalipun biasanya mengandung kebenaran, akan tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara. Maka sekalipun dimuat dalam Pasal 164 HIR (Pasal Rbg. 1866 BW) yang pada hakikatnya pengakuan bukanlah merupakan alat bukti.” (Mertokusumo, 2006, hal. 249)

Sedangkan bukti saksi Nama Suhendra bin Sumarno menyatakan yaitu sebagai berikut:

- (a) Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- (b) Saksi jadi tukang di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012;
- (c) Terakhir Saksi kerja di rumah Penggugat dengan Tergugat tahun 2017;

- (d) Terakhir saksi kerja merenovasi ruang makan dan dapur, pasak keramik lantai saksi terima upah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- (e) Tergugat yang membayar upah Saksi sebagai tukang di rumah mereka, semuanya mulai dari mencari tukang, membayar upah tukang lain-lainnya;
- (f) Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bekerja di rumah mereka pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, pada tahun 2017 mereka sudah berpisah.

Menurut R.Subekti dalam bukunya Hukum Pembuktian, telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah:

“Jika bukti tulisan tidak ada, maka dalam perkara perdata orang berusaha mendapatkan saksi-saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan dimuka sidang Hakim. Keterangan saksi harus mengenai apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri, sedang pendapat atau persangkaan yang didapat dari hasil berpikir bukanlah kesaksian. Hal tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1907 KUH Perdata, Pasal 171 (2) HIR”. (Subekti, 2003, hal. 37-43)

Dari penjelasan di atas, bahwa yang dibebani pembuktian adalah pihak-pihak yang bersengketa. Dimana para pihak memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil persengketaan mereka.

Mengenai masalah kesamaan kedudukan, sebenarnya hal ini akan nampak pada saat para pihak yang bersengketa hadir dalam setiap persidangan, karena dengan kehadiran para pihak tersebut dalam persidangan, maka sebenarnya para pihak yang berperkara secara langsung akan memberikan tanggapan ataupun pendapatnya yang dapat berupa pengakuan atau membenaran atas suatu peristiwa

yang terjadi, atau bahkan sebaliknya dapat berupa sanggahan atau bantahan terhadap suatu tuduhan yang dianggap tidak benar dan tidak beralasan yang dilontarkan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain. Dengan demikian pemeriksaan perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat, yang mana dalam hal ini sebenarnya para pihak yang bersengketa jugalah yang diuntungkan karena hal tersebut dapat menghemat waktu, biaya, tenaga serta pikiran dalam usaha menyelesaikan perkara yang dihadapi.

Apabila hal pembuktian tersebut dihubungkan dengan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam hukum acara perdata, maka hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai keterangan yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Menyangkut hal pembuktian tersebut dapat diartikan juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Hakim wajib menerapkan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam hal pembuktian karena pembuktian adalah kunci utama hakim dalam membuat putusan. (Mertokusumo, 2010, hal. 14-15)

Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (*equal justice under law*). Kedudukan prosesual yang sama bagi para pihak di muka hakim. Ini berarti bahwa hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak secara seimbang. Dengan demikian kemungkinan untuk menang bagi para pihak haruslah sama.

Hukum memberikan saksi adalah fardhu kifayah. Dengan kata lain jika terjadi suatu perkara dan seseorang menyaksikan perkara tersebut maka fardhu

kifayah baginya untuk memberikan kesaksian di pengadilan dan jika tidak ada pihak lain yang bersaksi atau jumlah saksi tidak mencukupi tanpa dirinya maka ia menjadi fardhu 'ain. Dengan pemahaman ini seorang saksi tentu tidak akan keberatan atau mangkir dari memberi kesaksian di pengadilan sebab ia merupakan perbuatan yang bernilai pahala. Selain itu kesaksian harus didasarkan pada keyakinan pihak saksi yakni berdasarkan pengindraanya secara langsung pada peristiwa tersebut.

Mengenai akibat hukum dari perceraian terhadap harta bersama yaitu bahwa setelah adanya perkawinan maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut 1/2 (seperdua) bagian untuk penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk tergugat.

Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta benda dalam perkawinan yang terdapat dalam Pasal 35, 36 dan 37 yang penjelasannya sebagai berikut : Pasal 35 dan 36 menjelaskan mengenai "perolehan harta, harta bersama dan harta bawaan dari suami isteri dan cara pengelolaannya", sedangkan untuk pasal 37 menjelaskan mengenai "akibat kalau ada perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Pasal1 Huruf(f) menyebutkann: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri

selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun”.

Dengan melihat pasal-pasal tersebut, bahwa ketentuan mengenai harta kekayaan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sudah sejalan dimana harta yang diperoleh selama perkawinan baik karena usaha suami atau isteri bersama-sama otomatis menjadi harta bersama sedangkan harta bawaan tetap dikuasai oleh masing-masing pihak, sekalipun perkawinan telah diputus dan tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan kecuali jika harta bawaan ditetapkan sebagai harta bersama maka harta bawaan tadi menjadi harta bersama.

Harta bersama itu biasanya ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu, oleh sebab itu diperlukan pembuktian untuk mengetahui mana yang harta bawaan dan mana yang merupakan harta bersama dari kedua belah pihak agar dapat terlihat jelas dalam pembagiannya.

Menurut Susanto dalam buku yang berjudul “Pembagian Harta Gono-gini saat terjadi perceraian” menjelaskan bahwa: “Dari pembagian harta menurut hukum agama menyatakan bahwa dalam pembagian harta bersama sesuai pandangan

hukum islam yang memisahkan harta kekayaan suami isteri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana harta isteri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan isteri ada juga mana harta suami/isteri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama perkawinannya”

Sedangkan dari pembagian harta menurut hukum adat adalah hampir sama diseluruh daerah, yang dapat dianggap sama adalah perihal terbatasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama (harta persatuan), sedangkan mengenai hal-hal lainnya terutama mengenai kelanjutan dari harta kesatuan itu sendiri pada kenyataannya memang berbeda di masing-masing daerah.

Menurut Sudikno dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, menerangkan bahwa:

“Membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, disini pun membuktikan juga berarti memberikan kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya. Dan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan”. (Mertokusumo, 2006, hal. 185)

Di dalam praktek sering dijumpai aturan hukum yang tidak jelas, tidak lengkap, bahkan tidak ada sama sekali. Pada dasarnya tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang sempurna, pasti terdapat kekurangan dan keterbatasannya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lengkap dan detail mengenai seluruh kegiatan manusia.

Peraturan perundang-undangan mempunyai sifat yang *rigid* (kaku), sedangkan kegiatan manusia selalu berkembang, meningkat dari waktu ke waktu, baik dari jenis maupun jumlahnya. Ada salah satu ungkapan yang sejalan dengan keadaan ini yaitu “*Het recht hink achter de feiten ann*” yang bermakna bahwa hukum tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwanya.

Jadi dapat dikatakan bahwa Pembuktian Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Asas *Audi Et Alteram Partem* Pada Perkara Nomor: 1089/PDT.G/ 2017/PA.PBR adalah belum sesuai dengan Asas *Audi Et Alteram Partem* dikarenakan ketidakesuaiannya terlihat ketika keterangan saksi hanya diberikan kepada tergugat yang seharusnya pengugat juga diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan keterangan dari saksi lainnya. Sehingga asas dimana hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam permasalahan mengenai harta bersama sehingga hal tersebut juga berdampak kepada tidak semuanya harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi menjadi harta bersama.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR adalah dimana harta bersama yang didapat selama perkawinan dibagi seperdua bagian, namun pertimbangan tersebut tidak diepruntukkan bagi semua harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan dikarenakan ada harta yang menurut pengugat tidak dapat dibagi seperdua bagian yaitu 4 buah gelang mas padahal harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan antara para pihak tidak ada membuat perjanjian perkawinan untuk membedakan harta yang diperoleh oleh para pihak.

Atas hal tersebut dapat dikatakan bahwa kekuatan hukum putusan yang berdasarkan alat bukti sama kedudukannya dengan putusan yang berdasarkan penglihatan hakim secara langsung. Hal ini ditegaskan oleh kaidah fiqhiyyah berikut:

"Apa yang ditetapkan adanya berdasarkan keterangan sama dengan apa yang dibuktikan berdasarkan penglihatan sendiri". (Shiddeqy, 1997, hal. 109)

Sebelum memberikan putusan, hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum. Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa adanya pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkan gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu, benar-benar atau tidak. Hubungan hukum inilah harus terbukti di muka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang

diperlukan oleh hakim. Dalam arti yang luas, membuktikan adalah membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan, bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, adalah benar berhubungan dengan itu, membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. (Soepomo, 2005, hal. 62)

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh penggugat, dapat diketahui bahwa gugatan yang diajukan penggugat telah memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka (10), pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkara penyelesaian harta bersama adalah merupakan wewenang pengadilan agama dan karena sebagian objek sengketa berada dalam yuridiksi Kota Pekanbaru.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR, pokok-pokok persoalan sebagai berikut :

1. Tergugat dalam jawabannya mengaku sebagai mantan isteri tergugat yang telah menikah pada tanggal 10 Mei 1992 dan telah bercerai tanggal 10 Mei 2017, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai bekas suami isteri oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan harta bersama.

2. Gugatan Penggugat tentang posita 5 a, tergugat mengakui adanya harta bersama berupa rumah dan tanah yang dimaksud dalam gugatan penggugat sesuai pula dengan bukti P.3 dan P.4, akan tetapi rumah tersebut telah direnovasi 5 kali oleh Tergugat, 4 kali direnovasi selama masa perkawinan dan 1 kali di saat telah berpisah dan sewaktu renovasi tersebut tergugat menggunakan penghasilannya sendiri tanpa ada bantuan dari Penggugat dalam repliknya menyatakan renovasi rumah tersebut dananya berasal dari uang hasil kerja Penggugat dan Tergugat, mengenai hal ini Hakim Majelis berpendapat sesuai dengan maksud dari Pasl 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa: “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”, dengan tidak mempersoalkan siapa yang membiayai renovasi rumah tersebut karena sebelum dan sesudah terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian tentang perpisahan harta, dengan demikian keberatan Tergugat untuk tidak membagi harta bersama tersebut harus ditolak. Adapun Tergugat menyatakan telah merenovasi rumah bersama tersebut yang terakhir setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat yang nilainya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena telah dibantah oleh Penggugat seluruhnya dalam replik kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat, sementara Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi tidak didukung oleh bukti-bukti lain, maka pernyataan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, karena satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*);

3. Mengenai posita angka 5 huruf b, tentang adanya satu unit mobil Daihatsu Xenia BM 1871 JR, telah dibeli tahun 2012 dan posita angka 5 huruf c, tentang adanya satu unit mobil Daihatsu Ayla BM 1766 NG, telah dibeli tahun 2014 dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan bukti surat P.5 dan P.6, Maka Hakim Majelis sepakat berpendapat bahwa kedua buah mobil tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan maksud dari Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun keberatan Tergugat bahwa dia yang lebih banyak membayar/mencicil mobil tersebut, harus ditolak, karena sebelum dan sesudah terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian tentang pemisahan harta, sesuai dengan pengakuan Penggugat;
4. Terhadap 4 buah gelang mas 24 karat masing-masing seberat 10 mas. Tergugat mengakui bahwa gelang mas tersut dibeli oleh tergugat sendiri dari gaji tergugat tanpa bantuan dari pengugat.

Diketahui bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dengan siteri maka masing-masing pihak berhak mendapatkan seperdua bagian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni:

Janda atau duda hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1448/K/Sip/1974, menyatakan:

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. (Arto, 2004, hal. 140)

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Jadi berdasarkan pertimbangan diatas, hakim Majelis sepakat dapat menetapkan harta bersama berupa:

- a) Sebidang tanah seluas 150 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas asal ± 45 M² yang sekarang bertambah menjadi ± 100 M².
- b) Satu unit Mobil Daihatsu Xenia Nomor: M-9480566 tanggal 17 juli 2012 No Rangka MHKV1BA2JCK024917, No Mesin DL34740 BM 1871 JR atas nama Eddi Setiagraha.
- c) Satu unit Daihatsu Ayla BM 1766 NG, BPKB No. 05984545 nama pemilik Marzolina. No. Rangka: MHKS4DA3JD008136, No. Mesin: 1KRAO38129

Adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat yang belum dibagi masing-masing mendapat separuh bagian (1/2) bagian.

Namun menurut penulis pertimbangan hakim tersebut belumlah meletakkan suatu keadilan terhadap harta bersama antara penggugat dan tergugat, dikarenakan seharusnya majelis hakim mempertimbangkan 4 buah gelang mas 24 karat yang digugat oleh penggugat sebagai harta bersama, meskipun diakui oleh tergugat bahwasanya gelang tersebut hasil dari gajinya namun dikarenakan hasil tersebut masih didalam lingkup perkawinan antara penggugat dan tergugat maka sudah selayaknya 4 buah gelang mas 24 karat merupakan harta bersama dikarenakan didalam perkawinannya juga tidak ada menentapkan perjanjian perkawian. Hal ini disebabkan yang dikatakan harta bersama menurut penulis yaitu hak kebendaan yang dihasilkan selama perkawinan dengan memephitungkan hasilnya antara pihak suami serta dari pihak istri.

Sesuai Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Masalah harta bersama ini baik suami atau isteri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak. Bahkan sepanjang tidak ada perjanjian yang disahkan sebelum perkawinan berlangsung, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Tetapi bila saja sebelumnya terdapat suatu perjanjian perkawinan yang dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian perkawinan yang sah dan berlaku

Dalam Hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

- a) “Yakin: Meyakinkan, yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%).
- b) Zan: Sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%). Zan ini tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang telah diyakini itu. Lebih-lebih lagi kalau zan itu nyata pula salahnya. Cuma saja, bahwa zan itu kalau masuk ke dalam golongan zan yang kuat, maka dia dapat mengganti yakin, apabila yakin itu sukar diperoleh.
- c) Syubhat: ragu-ragu (terbukti 50%).
- d) Waham: sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian dari pada adanya (terbukti < 50%), maka pembuktiannya lemah”. (Lubis, 2005, hal. 136)

suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi syubhat atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasar kondisi syubhat ini dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi Muhammad saw lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara *syubhat*.

Hakim akan menentukan, apa yang harus dibuktikan dan pihak mana yang harus memberi bukti, artinya hakim akan menentukan, pihak mana (penggugat atau tergugat) akan memikul risiko tentang beban pembuktian, pihak mana akan memikul kerugian oleh sebab hal-hal yang diajukan dan yang dibantah, tidak dapat dibuktikan risiko dalam beban pembuktian ini tidak boleh berat sebelah. Dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan yang konkrit.

Selama proses berlangsung, terutama pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian, para pihak diberi hak dan kesempatan menyampaikan bahan atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti itu diserahkan kepada hakim. (Harahap, 2010, hal. 500) Tentang bukti dan tentang menerima atau menolak alat-alat bukti dalam perkara perdata, ketua pengadilan negeri wajib mengingat aturan utama yaitu barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu:

1. Bukti dengan surat.
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan-persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah. (Rambe, 2006, hal. 254-255)

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.

Dalam konteks kebijakan administrasi hukum, pemerintahan Umayyah mengambil langkah yang signifikan, yakni menjadikan hakim sebagai pembentuk hukum yang hanya berlaku terhadap orang Islam. Para hakim diperkenankan untuk menggunakan kreasinya dalam mengkombinasikan hukum lokal dengan semangat al-Qur'an dan norma-norma hukum temporer yang berlaku di dalam masyarakat muslim pada waktu itu. (Arfa, 1996, hal. 12-13) Pada saat itu, mazhab belum lahir dan belum menjadi pengikat bagi keputusan-keputusan hakim, maka jika tidak didapatkan nash dan *ijma*, hakim diperkenankan untuk memutuskan perkara dengan hasil ijtihadnya sendiri. (Koto, 2011, hal. 79)

Jadi berdasarkan keterangan tersebut, pertimbangan tersebut Majelis hakim mengadili dalam konvensi, yaitu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat konvensi sebagian
2. Menetapkan harta bersama
 - (a) Sebidang tanah seluas 150 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas asal ± 45 M² yang sekarang bertambah menjadi ± 100 M².
 - (b) Satu unit Mobil Daihatsu Xenia Nomor: M-9480566 tanggal 17 juli 2012 No Rangka MHKV1BA2JCK024917, No Mesin DL34740 BM 1871 JR atas nama Eddi Setiagraha.
 - (c) Satu unit Daihatsu Ayla BM 1766 NG, BPKB No. 05984545 nama pemilik Marzolina. No. Rangka: MHKS4DA3JD008136, No. Mesin: 1KRAO38129Adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat konvensi yang masing-masing mendapat separuh (1/2) bagian.
3. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama yang tersebut diatas dengan bagian masing-masing dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura atau kekeluargaan, maka dapat dilakukan secara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada penggugat dan tergugat sesuai bagian-masing-masing.
4. Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selebihnya

Sedangkan Majelis hakim mengadili dalam rekonvensi dan konvensi, yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan pengugat rekonvensi tidak dapat diterima.
2. Membenakan biaya perkara kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Akan tetapi putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara. Disamping putusan hakim masih ada penetapan hakim. Penyelesaian perkara dalam peradilan contentieus disebut putusan, sedangkan penyelesaian perkara dalam peradilan voluntair disebut penetapan. Jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. (Harahap, 2010, hal. 210)

Ada dua macam putusan antara, yaitu putusan praeparatoir dan putusan intercutoir.

1. Putusan praeparatoir adalah untuk menyiapkan urusan perkara misalnya untuk menggabungkan dua perkara menjadi satu atau putusan untuk menetapkan tenggang, dalam mana kedua belah pihak harus bertindak.

2. Putusan interlocutoir adalah suatu putusan di mana hakim, sebelumnya memberi putusan terakhir, memerintahkan kepada salah satu pihak supaya membuktikan hal sesuatu, atau putusan yang memerintahkan penyelidikan setempat.

Putusan terakhir hakim bersifat penghukuman (*condemnatoir*), pernyataan (*declatoir*) atau penciptaan (*constitutief*). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk menjalankan sesuatu (membayar utang, dan sebagainya) adalah bersifat *condemtoir*. Putusan yang menentukan benar adanya suatu situasi hukum yang dinyatakan oleh penggugat adalah bersifat *declaratoir* dan putusan yang melenyapkan suatu situasi hukum atau melahirkan hukum yang baru adalah bersifat *constitutief*. (Soepomo, 2005, hal. 94)

Ada tiga macam kekuatan yang terdapat pada putusan hakim:

1. Kekuatan yang mengikat (*bindende kracht*).
2. Kekuatan bukti (*bewijzende kracht*).

Kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dijalankan (*executoriale kracht*).

Hakim apabila secara mutlak menyandarkan pada keyakinan saja tanpa alat-alat bukti lainnya, akan berakibat terjadinya tindakan kesewenang-wenangan, karena keyakinan itu sangat subyektif, maka dari itu sewajarnya apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itu menjadi dasar pertimbangan juga bagi hakim agar dapat tercapai suatu keputusan yang obyektif. Dalam hukum positif, perihal pembuktian mempunyai muatan unsur materil dan formil. Hukum pembuktian materil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan

pembuktiannya. Sedangkan pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian. Perlunya pembuktian ini agar manusia tidak semanya saja menuduh orang lain dengan tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya. Adanya kewajiban ini akan mengurungkan gugatan orang-orang yang dusta, lemah dan gugatan yang asal gugat.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR adalah didasarkan kepada bukti surat, bukti saksi dan adanya pengakuan dari penggugat dan tergugat sehingga harta bersama yang didapat selama perkawinan dibagi seperdua bagian yang antara lain Sebidang tanah seluas 150 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas asal ± 45 M² yang sekarang bertambah menjadi ± 100 M². Satu unit Mobil Daihatsu Xenia, dan Satu unit Daihatsu Ayla, namun pertimbangan tersebut juga dapat dikatakan bertentangan dikarenakan tidak semua harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan dibagi yaitu 4 buah gelang mas padahal harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan antara para pihak tidak ada membuat perjanjian perkawinan untuk membedakan harta yang diperoleh oleh para pihak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada Bab III hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pembuktian Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Asas *Audi Et Alteram Partem* Pada Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR adalah belum sesuai dengan Asas *Audi Et Alteram Partem* dikarenakan ketidaksesuaiannya terlihat ketika keterangan saksi hanya diberikan kepada tergugat yang seharusnya pengugat juga diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan keterangan dari saksi lainnya. Sehingga asas dimana hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam permasalahan mengenai harta bersama sehingga hal tersebut juga berdampak kepada tidak semuanya harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi menjadi harta bersama
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 1089/PDT.G/2017/PA.PBR adalah didasarkan kepada bukti surat, bukti saksi dan adanya pengakuan dari penggugat dan tergugat sehingga harta bersama yang didapat selama perkawinan dibagi seperdua bagian yang antara lain Sebidang tanah seluas 150 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas asal ± 45 M² yang sekarang bertambah menjadi ± 100 M². Satu unit Mobil Daihatsu Xenia,

dan Satu unit Daihatsu Ayla, namun pertimbangan tersebut juga dapat dikatakan bertentangan dikarenakan tidak semua harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan dibagi yaitu 4 buah gelang mas padahal harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan antara para pihak tidak ada membuat perjanjian perkawinan untuk membedakan harta yang diperoleh oleh para pihak.

B. Saran

- a. Sebaiknya kepada para pihak dengan adanya perkara tersebut dapat menjadikan pelajaran yang baik untuk kedepannya, agar tidak mempeprmasalahkan atau memeprebutkan harta yang pernah dihasilkan secara bersama sehingga jika timbul suatu putusnya perkawinan maka tidak membutuhkan suatu pembuktian untuk mempersoalkan harta bersama terdaftar atas nama dari para pihak.
- b. Pertimbangan majelis hakim merupakan hal yang sangat penting untuk membuktikan kebenaran dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sehingga sebaiknya para pihak yang berperkara dapat membuktikan sesuai dengan kenyataan yang terjadi karena hal tersebut dapat membantu dalam memutuskan suatu permasalahan yang terjadi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (Tanpa Tahun). *A'lamul Muwaqqi'ien* (Vol. Juz 1). Beirut: Dar al-.
- Anwar, D. (2003). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru Dilengkapi Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan*. Surabaya: Amalia.
- Arfa, Faisar. A. (1996). *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, A. A. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII.
- Bintania, A. (2012). *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Faizal, L. (2015, Agustus). Harta Bersama Dalam Perkawinan. *Jurnal, Ijtima'iyya, Vol. 8*(No. 2).
- Fauzan, M. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2010). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koto, Alaidin. (2011). *Sejarah Peradilan Islam*,. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Sulaikhan. (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Madzkur, Muhammad. S. (Tanpa Tahun). *Al-Qadlafi al-Islam*. Cairo: Daral-Nahdlati al-Arabiyyah.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Manan, A. (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Muhhamad, A. (2000). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rambe, R. (2006). *Hukum Acara perdata lengkap*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Ramulyo, M. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid, R. A. (2006). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shiddeqy, Teungku. M. (1997). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Soekanto, S. (2002). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- _____ & Mahmuji, S. (1990). *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soepomo. (2005). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Subekti, R. (2003). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C. Jurnal/Skripsi

- Anita, D. (2008). Tinjauan Yuridis Tentang Gugatan Harta Bersama Dalam Perkara Nomor: 287/Pdt.G/2011/PA.PBR.(Studi Kasus). *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.
- Chandra, A. A. (2011, Oktober). Aspek-Aspek Hukum Syirkah Dalam Hukum Mu'amalat. *Jurnal Mahkamah* , Vol.3(No.2), 214.
- Candra, A. A. (2014). Tinjauan Terhadap Asal Usul Harta Bersama Menurut HUKUM Islam. *Jurnal Konsultasi*, Vol 3(No 1), 33-38.
- Febrianda, R. (2008). Tinjauan Yuridis Tentang Gugatan Harta Bersama Dalam Perkara Perdata Nomor: 94/Pdt.G/2007/PA.PBR.(Studi Kasus). *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.
- Jamil, M. (2017, Juni). Pembuktian di Peradilan Agama. *Jurnal Al-Qadau*, Volume 4 (Nomor 1), 25-38.
- Kurniawan, M. (2017). Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan. *Jurnal AHKAM* , Volume 17(Number 2)
- Maspeke, A. (2017, Juni). Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. (No. 2).
- Riana, E. (2016). Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama Berkaitan Dengan Objek Hibah Yang Diperoleh Salah Satu Pihak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Skripsi*. Bandung: Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
- Rochaeti, E. (2013, Februari). Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28(No. 01).
- Ruswati. (2010). , Pembagian Harta Benda Bersama Akibat Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 319/Pdt.G/1994/PA.Cmi). *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.
- Sacharissa, I. (2016). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS). *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Suwarni, S. (2016). Kajian Tentang Pembagian Harta Bersama Sebagai Akibat Terjadinya Perceraian Di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Putusan Nomor : 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl). *Jurnal Kajian Hukum, Vol. 1* (No.2).

D. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

E. Internet

Sandra. (2011, Juli Kamis). *Audi et alteram partem*. Dipetik Juli Rabu, 2018, dari Sekedar Pengetahuan: <http://mylifemyway-sandra.blogspot.com/2011/06/penerapan-asas-audi-et-alteram-partem.html>

